



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

**PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG TATA KELOLA SISTEM PEMASARAN
HASIL PERTANIAN, PERIKANAN, DAN PRODUK USAHA
MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 29 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Sistem Pemasaran Hasil Pertanian, Perikanan, Dan Produk Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Tata Kelola Sistem Pemasaran Hasil Pertanian, Perikanan, Dan Produk Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Usaha Kecil Dan Menengah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59 Tahun 2021 tentang Peningkatan Nilai Tambah Hasil Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1613);
13. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Produsen Dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, dan Daging Ayam Ras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1022);
14. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 11 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Produsen Dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen Komoditas Kedelai, Bawang Merah, Cabai Rawit Merah, Cabai Merah Keriting, Daging Sapi/Kerbau, dan Gula Konsumsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1302);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25 Tahun 2023 tentang Peningkatan Nilai Tambah, Penguatan Daya Saing, Dan Pemasaran Hasil Peternakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 447);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 58);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan Dan Pergaraman (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 144);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Sistem Pemasaran Hasil Pertanian, Perikanan, Dan Produk Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun

2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 146);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG TATA KELOLA SISTEM PEMASARAN HASIL PERTANIAN, PERIKANAN, DAN PRODUK USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agro-ekosistem.
7. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra-produksi, produksi, pasca-produksi, dan pengolahan sampai dengan Pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
8. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha ekonomi produktif berdasarkan skala usaha menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan dan

memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

10. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
11. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi yang produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
12. Hasil pertanian dan perikanan adalah barang yang dihasilkan dari usaha pertanian, dan perikanan.
13. Tata kelola adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam proses pemindahan hak milik hasil pertanian, perikanan, dan produk UMKM dari produsen atau lembaga perantara pemasaran yang mempunyai hak kepemilikan Hasil Pertanian, Perikanan, dan Produk UMKM kepada pihak lain melalui berbagai macam tahapan dan cara yang tidak bertentangan dengan hukum dalam mekanisme jual beli.
14. Pemasaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha dalam merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan Hasil Pertanian, Perikanan, dan Produk UMKM yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat luas.
15. Sistem Pemasaran adalah proses yang sistematis dan berulang menyangkut interaksi dan relasi antara Pelaku Usaha, pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat luas dalam pemenuhan permintaan dan penawaran terhadap Hasil Pertanian, Perikanan, dan Produk UMKM sehingga menciptakan keuntungan bersama.
16. Pelaku Utama Kegiatan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Pelaku Utama adalah masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan beserta keluarga intinya.
17. Pelaku Usaha adalah setiap orang baik perseorangan,

kelompok, gabungan kelompok, asosiasi, koperasi, maupun korporasi yang melakukan usaha sarana produksi, pengolahan, dan Pemasaran Hasil Pertanian, Perikanan, dan Produk UMKM serta jasa penunjang yang berkedudukan di Daerah.

18. Kelembagaan Pelaku Usaha adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Pelaku Usaha berdasarkan perpaduan aspek profesionalitas, budaya, norma, dan nilai dalam masyarakat.
19. Perlindungan Harga Produk adalah upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan harga produk pertanian, perikanan dan UMKM kepada Pelaku Usaha.
20. Harga Acuan Pembelian adalah harga pembelian yang ditetapkan oleh lembaga Pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pangan.
21. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan Pelaku Usaha UMKM dengan usaha besar.
22. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan Usaha dan/atau Kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
24. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
25. Produk UMKM adalah barang yang dihasilkan dari hasil pengolahan UMKM.
26. Sistem jaminan mutu adalah tatanan dan upaya untuk menghasilkan produk yang aman dan bermutu sesuai standar atau persyaratan teknis minimal.
27. Promosi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan perkembangan suatu produk.
28. Infrastruktur publik adalah fasilitas fisik yang dimiliki, dibangun dan dikelola oleh institusi pemerintah, baik pusat, daerah, kota/kabupaten, yang tujuannya untuk kepentingan publik.

29. Produk lokal adalah produk yang dihasilkan oleh UMKM yang berasal dari daerah tertentu di Daerah.

Pasal 2

Maksud pembentukan Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Tata Kelola Sistem Pemasaran Hasil Pertanian, Perikanan, dan Produk UMKM guna meningkatkan daya saing, keberdayaan, kemandirian dan kesejahteraan Pelaku Usaha.

Pasal 3

Penyelenggaraan Tata Kelola Sistem Pemasaran Hasil Pertanian, Perikanan, dan Produk UMKM bertujuan untuk :

- a. memberikan kepastian dan kesinambungan dalam pemasaran dan pemanfaatan hasil pertanian, perikanan, dan Produk UMKM;
- b. memberikan perlindungan harga terhadap Hasil Pertanian, Perikanan, dan Produk UMKM;
- c. memberikan perlindungan dan penggunaan Hasil Pertanian, Perikanan dan Produk UMKM;
- d. memperluas akses pasar dan jaringan pasar; dan
- e. meningkatkan nilai tambah dan nilai jual Hasil Pertanian, Perikanan dan Produk UMKM.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. Pemasaran hasil pertanian;
- b. Pemasaran hasil perikanan;
- c. Pemasaran produk UMKM;
- d. jaminan pemasaran, perlindungan pasar, dan jaminan mutu produk;
- e. promosi penggunaan Hasil Pertanian, Perikanan dan Produk UMKM dan pemanfaatan infrastruktur publik untuk promosi;
- f. dukungan pemasaran; dan
- g. penguatan kelembagaan Pelaku Usaha; dan
- h. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

PEMASARAN HASIL PERTANIAN

Bagian Kesatu Jenis Hasil Pertanian

Pasal 5

- (1) Sistem pemasaran dari jenis hasil pertanian yang dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini, meliputi :
 - a. tanaman Pangan;
 - b. hortikultura;
 - c. perkebunan; dan
 - d. peternakan.
- (2) Jenis hasil pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Standarisasi Hasil Pertanian dan Jaminan Mutu

Pasal 6

- (1) Dalam rangka perluasan pemasaran hasil pertanian, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian dan Perkebunan melakukan upaya standarisasi dan jaminan mutu terhadap hasil pertanian.
- (2) Upaya standarisasi dan jaminan mutu hasil pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. fasilitasi pemenuhan standar mutu;
 - b. penilaian dan pengawasan sistem jaminan mutu;
 - c. evaluasi penerapan standar mutu;
 - d. pendampingan penanganan risiko dalam penerapan sistem jaminan mutu;
 - e. peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
 - f. identifikasi dan pemenuhan preferensi konsumen.

Pasal 7

Fasilitasi pemenuhan standar mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilakukan melalui :

- a. identifikasi kebutuhan jaminan mutu yang dilakukan berdasarkan standar mutu sesuai jenis produk pangan dan produk non pangan untuk digunakan sebagai data dan informasi bagi Pelaku Usaha dalam proses pemenuhan Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha yang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. sosialisasi persyaratan dan pendampingan pemenuhan standar mutu dilakukan dengan cara langsung antara lain melalui *Focus Group Discussion*, bimbingan teknis, video *conference*, serta media lainnya ataupun cara tidak langsung melalui media cetak, internet serta media elektronik;

- c. pemantauan penerapan standar mutu dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan dalam pengawasan standar mutu hasil pertanian dengan pemeriksaan pada kelengkapan persyaratan standar mutu dan Pelaku Usaha serta kesesuaian dan konsistensi penerapan standar mutu;
- d. pendampingan pemenuhan Perizinan Berusaha dan/atau Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha; dan
- e. pendampingan tindak lanjut hasil penilaian pemenuhan standar mutu.

Pasal 8

- (1) Penilaian sistem jaminan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan terhadap pemenuhan :
 - a. kandungan produk antara lain melalui pemeriksaan :
 - 1. fisik atau uji cepat produk;
 - 2. kode produksi, kadaluwarsa, komposisi, kesesuaian label, kemasan, kesesuaian cara distribusi; dan/atau
 - 3. masa berlaku Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha.
 - b. proses produksi yang dilakukan terhadap :
 - 1. pengawasan pangan segar asal tumbuhan, hewan, dan ikan yang beredar; dan
 - 2. penerapan cara yang baik mengacu sesuai dengan *good agricultural practices* dan *good manufacturing practices*.
 - c. penyimpanan dengan menggunakan sarana prasarana yang sesuai standarisasi;
 - d. sumber daya manusia; dan
 - e. label dan kemasan oleh Pelaku Usaha.
- (2) Penilaian sistem jaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penilaian awal terhadap penerapan cara yang baik sebelum produk diedarkan.
- (3) Penilaian awal terhadap penerapan cara yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan standar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Evaluasi penerapan standar mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dilakukan untuk pengembangan standar mutu berdasarkan implementasi standar mutu.
- (2) Implementasi standar mutu sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian dan Perkebunan melalui koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, terhadap aspek:

- a. ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. preferensi konsumen;
- c. pangan, kesehatan, atau lingkungan; dan/atau
- d. standar internasional.

Pasal 10

- (1) Pendampingan penanganan risiko dalam penerapan sistem jaminan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d melalui antisipasi risiko di titik-titik kritis dalam proses produksi pangan dan non-pangan asal pada Pelaku Usaha.
- (2) Antisipasi risiko di titik-titik kritis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. identifikasi potensi risiko; dan
 - b. batas kritis pada proses produksi mulai dari input bahan baku hingga menghasilkan produk primer, produk setengah jadi, atau produk jadi.
- (3) Pendampingan penanganan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa saran teknis yang disampaikan kepada Pelaku Usaha.
- (4) Pendampingan penanganan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian dan Perkebunan.

Pasal 11

- (1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e dilakukan untuk meningkatkan kapasitas Pelaku Utama dan Pelaku Usaha dalam aspek:
 - a. pascapanen;
 - b. pengolahan; dan
 - c. penerapan sistem jaminan mutu.
- (2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara teori, praktek, dan/atau kunjungan lapangan.
- (3) Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melalui kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan kementerian/ lembaga, Pemerintah Daerah lainnya, praktisi, perguruan tinggi dan lembaga terakreditasi.

Pasal 12

- (1) Identifikasi dan pemenuhan preferensi konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f terhadap jenis produk, harga, bentuk, mutu, kandungan/nutrisi, rasa, kemasan, dan label.
- (2) Identifikasi dan pemenuhan preferensi konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. survei preferensi konsumen melalui wawancara langsung atau tidak langsung; dan/atau
 - b. studi preferensi konsumen melalui penelusuran informasi pasar berupa studi literatur, survei *marketplace* atau lokapasar, survei media sosial.
- (3) Identifikasi dan pemenuhan preferensi konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan dapat melibatkan:
 - a. kementerian/lembaga Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. universitas;
 - d. lembaga non Pemerintah; dan/atau
 - e. Pelaku Usaha.
- (4) Hasil identifikasi dan pemenuhan preferensi konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa perilaku konsumen dalam memilih produk hasil pertanian sehingga mempengaruhi tingkat permintaan terhadap produk tersebut.
- (5) Hasil identifikasi dan pemenuhan preferensi konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disosialisasikan kepada Pelaku Utama dan Pelaku Usaha dalam bentuk antara lain bimbingan teknis, rapat koordinasi dan informasi melalui media lainnya.
- (6) Pemenuhan preferensi konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendorong Pelaku Utama dan Pelaku Usaha untuk:
 - a. memproduksi produk berdasarkan atas prinsip pemenuhan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas dengan spesifikasi sesuai preferensi konsumen;
 - b. melakukan pengemasan dan pelabelan produk sesuai preferensi konsumen; dan
 - c. mengoptimalkan strategi Pemasaran melalui pembentukan citra produk.
- (7) Citra Produk sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) huruf c dilakukan dengan penggunaan nama, istilah, simbol, atau desain khusus untuk memberikan identitas yang unik dan menarik pada produk di pasar kepada pelaku UMKM.

Bagian Ketiga
Diversifikasi Produk

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian dan Perkebunan dapat melakukan diversifikasi produk melalui pemanfaatan teknologi pascapanen dan pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah, efektivitas, efisiensi usaha pertanian dan mutu produk pascapanen serta pengolahannya.
- (2) Pemanfaatan teknologi pascapanen dan pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. fasilitasi sarana dan prasarana yang meliputi pemanfaatan alat, mesin, bangunan dan instalasi untuk produksi, pengemasan, penyimpanan bahan baku dan produk akhir serta sarana dan prasarana pendukung lainnya;
 - b. pendampingan baik secara teori, praktek, dan/atau kunjungan lapangan bekerja sama kementerian/ lembaga lainnya, praktisi, perguruan tinggi, dan lembaga terakreditasi, yang meliputi transfer teknologi berupa pemanfaatan teknologi tepat guna dan analisa usaha pascapanen dan pengolahan; dan
 - c. penyusunan database unit pascapanen dan pengolahan.

Bagian Keempat
Informasi Pasar, Promosi dan Penumbuhan
Pusat Pemasaran

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian dan Perkebunan dapat melakukan penyusunan informasi pasar hasil pertanian secara berkala untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas atas hasil pertanian.
- (2) Informasi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara digital dan dipublikasikan dalam website dan/atau media elektronik lainnya yang paling sedikit memuat informasi:
 - a. lokasi sentra hasil pertanian;
 - b. nama kelompok sentra hasil pertanian;
 - c. identitas sentra meliputi jumlah petani, nama, alamat, dan jenis komoditi;
 - d. harga bulanan hasil pertanian;
 - e. data bulanan permintaan pasokan hasil pertanian; dan
 - f. data bulanan ketersediaan pasokan hasil pertanian.

- (3) Proses penyusunan informasi pasar dilakukan secara berkala.
- (4) Pengelolaan informasi pasar tersebut dilakukan secara digital dan dipublikasikan dalam website.

Pasal 15

- (1) Untuk meningkatkan perkembangan hasil pertanian perlu dilakukan promosi pemasaran hasil pertanian.
- (2) Promosi pemasaran hasil pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. Pengembangan Jaringan Pemasaran;
 - b. Fasilitasi Penguatan Unit Pemasaran;
 - c. Promosi Hasil Pertanian; dan
 - d. Pemasaran Digital.
- (3) Upaya pengembangan jaringan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui tahapan :
 - a. identifikasi potensi dan peluang pasar melalui permintaan informasi pada Daerah Sentra Produksi dan Sentra Konsumen;
 - b. pertemuan Pelaku Usaha dengan pasar potensial dalam negeri lewat Forum Bisnis, Kunjungan Bisnis dan/atau Misi Dagang; dan
 - c. Fasilitasi kerja sama antara Pelaku Usaha Pertanian atau perusahaan pertanian dengan swasta, BUMN/BUMD, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan pihak lainnya.
- (4) Fasilitasi penguatan unit pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk Pelaku Usaha Pertanian antara lain melalui sosialisasi, pendampingan, serta bimbingan teknis dan/atau pelatihan teknis.
- (5) Promosi Hasil Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dilakukan melalui pameran ataupun penyebarluasan informasi produk hasil pertanian dalam bentuk buku, brosur, katalog, leaflet, infografis, produk display, dan/atau bahan promosi lainnya yang disebarluaskan kepada masyarakat secara langsung maupun secara tidak langsung melalui media elektronik dan media cetak.
- (6) Pemasaran Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui antara lain media elektronik, media sosial, *website*, marketplace dan /atau loka pasar.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mendorong pertumbuhan pusat pemasaran hasil pertanian sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pusat pemasaran hasil pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pasar rakyat;
 - b. gudang sistem resi gudang;
 - c. gudang nonsistem resi gudang;
 - d. pusat distribusi; dan
 - e. pusat promosi produk unggulan Daerah.

Bagian Kelima Peningkatan Citra Produk Hasil Pertanian

Pasal 17

- (1) Guna meningkatkan daya tarik serta nilai jual atas produk hasil pertanian sehingga dapat menarik konsumen perlu adanya peningkatan citra produk hasil pertanian.
- (2) Peningkatan citra produk hasil pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. pembentukan citra produk hasil pertanian; dan
 - b. kampanye cinta produk hasil pertanian.
- (3) Pembentukan citra produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan penggunaan nama, istilah, simbol, atau desain khusus untuk memberikan identitas yang unik pada produk di pasar kepada masyarakat.
- (4) Kampanye cinta produk hasil pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui iklan, kampanye, serta pemasyarakatan penggunaan produk pertanian.

BAB III PEMASARAN HASIL PERTANIAN

Pasal 18

- (1) Sistem pemasaran dari jenis hasil perikanan yang dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini, meliputi :
 - a. penangkapan ikan;
 - b. pembudidayaan ikan; dan
 - c. pengolahan dan pemasaran.
- (2) Jenis produk hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 19

- (1) Upaya pemasaran sesuai dengan penetapan pedoman dan Prosedur Operasional Standar pelaksanaan peningkatan nilai tambah hasil perikanan dilaksanakan pada saat tahapan penanganan bahan baku.
- (2) Upaya pemasaran hasil perikanan pada penanganan bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui :
 - a. penerapan cara pemasaran ikan yang baik;
 - b. peningkatan efisiensi biaya pemasaran ikan; dan
 - c. pengembangan pemasaran ikan secara digital.
- (3) Penerapan cara pemasaran ikan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara :
 - a. dilakukan pada tempat yang higienis untuk menghindari kontaminasi pada ikan;
 - b. suhu selama pemasaran harus dipertahankan sesuai dengan karakteristik bahan baku dan dilakukan monitoring secara berkala;
 - c. kondisi penyimpanan bahan baku selama pemasaran harus mampu mempertahankan mutu dan keamanan bahan baku;
 - d. harus dapat melindungi bahan baku dari kontaminasi mikrobiologi, kimiawi, fisik yang dapat menimbulkan risiko penurunan mutu dan keamanan bahan baku;
 - e. sarana pemasaran harus mempunyai fasilitas penyimpanan atau penampungan yang sesuai dengan karakteristik bahan baku yang meliputi :
 1. harus bersih dan dapat melindungi baik fisik maupun mutu sampai ke tempat tujuan;
 2. suhu penyimpanan bahan baku segar, bahan baku mentah, dan bahan baku masak yang didinginkan dipertahankan pada suhu 0^oc (nol derajat celcius) sampai dengan 4^oc (empat derajat celcius);
 3. suhu penyimpanan bahan baku beku yang mampu mempertahankan suhu pusat maksimal -180c (minus delapan belas derajat celcius) dan dilengkapi alat pencatat suhu yang mudah dibaca;
 4. penampungan bahan baku dalam keadaan hidup harus mampu mempertahankan mutu dan kondisi kandungan oksigen terlarut yang memadai, tidak mudah bocor, tidak menyebabkan ikan luka dan stres ketika dipindahkan; dan

5. penyimpanan bahan baku dalam keadaan kering harus mampu mempertahankan mutu dan keamanan bahan baku pada suhu ruang;
 - f. Pemasaran tidak boleh dicampur dengan barang lain yang dapat mengontaminasi atau memengaruhi higienis; dan
 - g. dilengkapi dengan catatan atau informasi yang terkait dengan penelusuran dan monitoring.
- (4) Peningkatan efisiensi biaya pemasaran ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk memperbesar keluaran pemasaran bahan baku dengan menggunakan input yang sama atau lebih kecil dan menggunakan biaya paling rendah.
 - (5) Pengembangan pemasaran ikan secara digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan untuk mengembangkan proses pemasaran bahan baku secara digital antara lain melalui media elektronik, media sosial, *website*, dan/atau loka pasar.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana usaha perikanan dalam melakukan optimalisasi dan menunjang kemudahan pemasaran hasil perikanan.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. peralatan sanitasi pengolahan;
 - b. peralatan penanganan dan pengolahan hasil perikanan;
 - c. peralatan sistem rantai dingin;
 - d. peralatan pemasaran hasil perikanan; dan
 - e. kemasan produk dan/atau peralatan pengemasan.

BAB IV

PEMASARAN PRODUK USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

Pasal 21

Pemerintah Daerah memfasilitasi pemasaran produk UMKM baik melalui sarana perdagangan elektronik dan/atau nonelektronik berupa :

- a. penyediaan tempat promosi dan pengembangan UMKM;
- b. fasilitasi pameran dalam dan luar negeri;
- c. pengembangan kapasitas logistik;
- d. literasi digital dan non digital;
- e. pengembangan *agregator bisnis online* untuk membantu pemasaran dan penjualan secara *online*; dan
- f. fasilitasi pemasaran lainnya.

Pasal 22

- (1) Penyediaan tempat promosi dan pengembangan UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilakukan pada infrastruktur publik.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan UMKM mendorong agar UMKM dapat masuk ke dalam tempat promosi dan pengembangan usaha pada infrastruktur publik.
- (3) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan UMKM dapat melakukan penyiapan kepada UMKM melalui :
 - a. sosialisasi mengenai tempat promosi dan pengembangan UMKM;
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, workshop, dan bimbingan teknis;
 - c. pendampingan usaha oleh tenaga pendamping dan/atau konsultan; dan
 - d. kurasi produk UMKM.

Pasal 23

- (1) Fasilitasi pameran dalam dan luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kesesuaian antara produk unggulan Daerah dengan potensi permintaan pasar tujuan pameran.
- (2) Dalam penyelenggaraan dan/atau partisipasi pameran dalam dan luar negeri dilakukan secara sinergis, baik antar Perangkat Daerah atau dengan pihak terkait, untuk meningkatkan daya ungkit dan daya guna pameran terhadap pemasaran produk UMKM.

Pasal 24

- (1) Pengembangan kapasitas logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dilakukan melalui :
 - a. optimalisasi konektivitas transportasi antara sentra-sentra produksi, dengan sarana distribusi;
 - b. peningkatan kualitas sarana dan prasarana distribusi;
 - c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
 - d. percepatan digitalisasi layanan terkait logistik.

Pasal 25

Literasi digital dan non digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d dilakukan melalui :

- a. peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis dan/atau magang;
- b. pendampingan oleh tenaga pendamping dan/atau konsultan;
- c. kampanye edukasi literasi digital dan non digital melalui sarana media cetak, media elektronik, dan internet;
- d. kerja sama dengan perguruan tinggi dalam rangka pemanfaatan program kampus merdeka untuk kegiatan magang oleh mahasiswa pada UMKM; dan
- e. kemitraan strategis dengan dunia usaha lewat pemanfaatan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Pasal 26

Pengembangan agregator bisnis online untuk membantu pemasaran dan penjualan secara online sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan kementerian/lembaga, BUMN, BUMD, dunia usaha, dan/atau perguruan tinggi dengan UMKM melalui :

- a. peningkatan kualitas dan kapasitas produksi UMKM untuk menjamin kemampuan UMKM menyediakan produk sesuai dengan kebutuhan pasar;
- b. pendampingan oleh tenaga pendamping dan/atau konsultan; dan
- c. temu bisnis antara agregator bisnis online dengan UMKM.

BAB V

JAMINAN PEMASARAN, PERLINDUNGAN PASAR, DAN JAMINAN MUTU PRODUK

Bagian Kesatu Jaminan Pemasaran

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan jaminan pemasaran Hasil Pertanian, Perikanan, dan Produk UMKM sebagai bagian dari program Pemerintah Daerah.
- (2) Jaminan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hak Pelaku Usaha untuk mendapatkan penghasilan yang menguntungkan.
- (3) Jaminan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui :

- a. pembelian secara langsung;
- b. penampungan Hasil Pertanian, Perikanan, dan Produk UMKM;
- c. pemberian fasilitas akses dan jaringan pasar;
- d. pengutamaan dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah; dan
- e. pengutamaan dalam akses pasar digital BUMN dan/atau BUMD.

Pasal 28

- (1) Pembelian secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf a dapat dilakukan oleh :
 - a. Pemerintah Daerah lewat BUMD yang bergerak pada sektor pertanian dan perdagangan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah; dan/atau
 - b. pihak lainnya sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembelian secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap komoditas strategis Daerah.
- (3) Komoditas strategis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan seluruh komoditas Daerah yang mempunyai nilai ekonomi tinggi, berkontribusi nyata dalam perekonomian Daerah dan memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam pembentukan angka inflasi.
- (4) Jenis komoditas strategis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Dalam hal harga Komoditas Strategis Daerah di tingkat Pelaku Usaha berada di bawah harga acuan pembelian di tingkat produsen, baik yang disebabkan antara lain oleh peningkatan jumlah produksi pada tingkat produsen ataupun kondisi kahar, Gubernur dapat menugaskan BUMD untuk melakukan pembelian sesuai dengan harga acuan pembelian di tingkat produsen yang pelaksanaannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam melakukan pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUMD yang bergerak pada sektor pertanian dan perdagangan dapat bekerja sama dengan :
 - a. sektor Pemerintah;
 - b. BUMN;
 - c. BUMD;
 - d. koperasi;
 - e. gabungan kelompok tani; dan/atau
 - f. swasta.

- (7) Pihak lainnya yang akan melakukan pembelian secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas komoditas strategis Daerah agar mengacu kepada harga acuan pembelian di tingkat produsen yang sudah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Penampungan Hasil Pertanian, Perikanan, dan Produk UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf b dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah lewat BUMD yang bergerak pada sektor pertanian dan perdagangan.
- (2) Penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap komoditas strategi Daerah.
- (3) Dalam hal harga komoditas strategis Daerah di tingkat Pelaku Usaha berada di bawah harga acuan pembelian di tingkat produsen, maka Gubernur dapat menugaskan BUMD yang bergerak pada sektor pertanian dan perdagangan untuk melakukan penampungan atas hasil komoditas strategis Daerah.
- (4) Dalam melakukan penampungan hasil pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUMD dapat bekerja sama dengan :
- a. sektor Pemerintah;
 - b. BUMN;
 - c. BUMD;
 - d. koperasi;
 - e. gabungan kelompok tani; dan/atau
 - f. swasta.

Pasal 30

- (1) Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5) dan Pasal 29 ayat (3) diberikan berdasarkan hasil Keputusan Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah dan/atau rekomendasi dari Satuan Tugas Pangan.
- (2) Satuan tugas pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 31

Pemberian fasilitas akses dan jaringan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf c dilakukan melalui :

- a. fasilitasi pameran dalam dan luar negeri;
- b. promosi produk hasil pertanian, perikanan dan UMKM lewat media cetak, media elektronik, dan internet;
- c. kegiatan temu bisnis dengan BUMN, BUMD, dan dunia usaha; dan
- d. pengembangan kemitraan dengan BUMN, BUMD, dan dunia usaha.

Pasal 32

- (1) Pengutamaan dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf d dilakukan melalui pengalokasian paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa Pemerintah.
- (2) Penyedia Usaha Besar dan Usaha Menengah yang melaksanakan pekerjaan pengadaan barang/jasa yang bersumber dari APBD harus melakukan kerja sama usaha dalam bentuk kemitraan dengan UMKM yang memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi UMKM dalam proses pengadaan barang/jasa melalui :
 - a. sosialisasi program *on-boarding* bagi UMKM;
 - b. bimbingan teknis bagi UMKM untuk memasukkan produk ke dalam katalog elektronik; dan
 - c. pendampingan *on-boarding* bagi UMKM oleh Perangkat Daerah.

Pasal 33

Pengutamaan dalam akses pasar digital BUMN dan/atau BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf e dilakukan melalui :

- a. mengutamakan penggunaan hasil produksi UMKM dalam pengadaan barang/jasa oleh BUMN dan/atau BUMD;
- b. sosialisasi program *on-boarding* bagi UMKM dalam pasar digital BUMN dan/atau BUMD;
- c. bimbingan teknis *on-boarding* bagi UMKM dalam pasar digital BUMN dan/atau BUMD;
- d. pendampingan *on-boarding* bagi UMKM oleh Perangkat Daerah dalam pasar digital BUMN dan/atau BUMD; dan
- e. temu bisnis antara UMKM dengan BUMN dan/atau BUMD.

Bagian Kedua

Perlindungan Pasar

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan pasar kepada Pelaku Usaha.
- (2) Bentuk perlindungan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :

- a. pencegahan terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Pelaku Usaha;
 - b. perlindungan atas usaha tertentu yang strategis untuk Pelaku Usaha dari upaya monopoli dan persaingan tidak sehat lainnya; dan
 - c. perlindungan atas hak kekayaan intelektual.
- (3) Upaya perlindungan pasar kepada Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
- a. penguatan kelembagaan;
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan pemagangan;
 - c. pendampingan;
 - d. penyediaan skema pembiayaan yang mudah dan murah melalui kredit program, modal ventura, sistem resi gudang, atau pembiayaan lain;
 - e. kemudahan Perizinan Berusaha;
 - f. penerapan teknologi produksi tepat guna; dan
 - g. pengembangan kemitraan antara usaha besar dengan UMKM.

Bagian Ketiga

Jaminan Mutu Produk

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan sistem jaminan mutu Hasil Pertanian, Perikanan, dan Produk UMKM.
- (2) Penerapan sistem jaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing Hasil Pertanian, Perikanan, dan Produk UMKM melalui mekanisme penjaminan mutu produk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerapan sistem jaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Perangkat Daerah dalam berbagai bentuk kegiatan meliputi :
 - a. sosialisasi sistem jaminan mutu;
 - b. bimbingan teknis dan pendampingan penyusunan dokumen sistem mutu;
 - c. penerapan dokumen sistem mutu; dan
 - d. fasilitasi sertifikasi mutu.

BAB VI
PROMOSI PENGGUNAAN PRODUK LOKAL DAN PEMANFAATAN
INFRASTRUKTUR PUBLIK UNTUK PROMOSI

Bagian Kesatu
Promosi Penggunaan Produk Lokal

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya peningkatan pemanfaatan produk lokal.
- (2) Upaya peningkatan pemanfaatan produk lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. sosialisasi pemanfaatan produk lokal; dan
 - b. pemanfaatan produk lokal di lingkungan Pemerintah Daerah, BUMD, dan swasta pada kegiatan aktivitas kerjanya meliputi rapat-rapat, seminar, sosialisasi, workshop, pariwisata dan/atau pertemuan lainnya.

Pasal 37

- (1) Sosialisasi pemanfaatan produk lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a dilakukan melalui :
 - a. gerakan kampanye cinta produk lokal melalui media sosial;
 - b. edukasi kepada masyarakat melalui media cetak atau media elektronik; dan
 - c. sosialisasi keunggulan produk lokal kepada masyarakat.
- (2) Pemanfaatan produk lokal dilingkungan Pemerintah Daerah, BUMD, dan Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b dilakukan melalui :
 - a. mendorong penggunaan pangan lokal olahan Hasil Pertanian, Perikanan, dan UMKM dalam seluruh kegiatan yang diselenggarakan; dan
 - b. mengutamakan produk UMKM dalam penyediaan barang/jasa.

Bagian Kedua
Pemanfaatan Infrastruktur Publik
Untuk Promosi

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dan mendorong Badan Usaha Swasta untuk mengalokasikan tempat promosi hasil pertanian, perikanan, dan produk UMKM paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari total luas lahan area komersial, luas tempat perbelanjaan, dan/atau tempat

promosi strategis pada infrastruktur publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyediaan tempat promosi dan pengembangan UMKM pada infrastruktur publik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. terminal;
 - b. bandar udara;
 - c. pelabuhan;
 - d. stasiun kereta api;
 - e. tempat istirahat dan pelayanan jalan tol; dan
 - f. infrastruktur publik lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Penyediaan tempat promosi dan pengembangan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. penyediaan tempat promosi paling sedikit berupa media luar ruang dan/atau ruang pameran; dan
 - b. penyediaan tempat pengembangan UMKM paling sedikit berupa tempat berjualan, tempat bekerja atau akomodasi, dan pergudangan.
- (4) Biaya sewa tempat promosi dan pengembangan UMKM pada infrastruktur publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari harga sewa komersial.
- (5) Tempat promosi dan pengembangan UMKM wajib berada di lokasi strategis pada infrastruktur publik.
- (6) Penyediaan tempat promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan serta menjaga ketertiban dalam pelayanan infrastruktur publik.

BAB VII

DUKUNGAN PEMASARAN

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melakukan dukungan kepada Pelaku Usaha dalam hal pembinaan pemasaran .
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah melalui pemberian :
 - a. insentif non fiskal;
 - b. fasilitasi;
 - c. informasi peluang pasar;
 - d. bimbingan teknis; dan
 - e. bantuan promosi dan Pemasaran.

- (3) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa :
- a. pengurusan pendaftaran kekayaan intelektual;
 - b. sertifikasi halal;
 - c. sertifikasi mutu barang/jasa;
 - d. pendaftaran Izin Berusaha; dan
 - e. sertifikasi lainnya baik untuk tingkat nasional ataupun internasional.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa antara lain :
- a. fasilitasi ruang pameran produk secara fisik di dalam negeri dalam bentuk pusat promosi produk Daerah dan/atau ruang pameran produk lain;
 - b. fasilitasi ruang pameran produk secara fisik di luar negeri dalam bentuk ruang pameran di kantor kedutaan besar republik indonesia, kantor perwakilan perdagangan di luar negeri; dan trading house;
 - c. fasilitasi ruang pameran produk secara virtual melalui media elektronik; dan
 - d. pemberian kesempatan untuk mengikuti kegiatan di pusat pengembangan desain lewat :
 1. penyediaan klinik konsultasi desain Pelaku Usaha yang berkeinginan mengembangkan ide dan desain produk;
 2. pendampingan tenaga ahli kepada Pelaku Usaha untuk mengembangkan desain produk; dan
 3. penyediaan informasi dan layanan pengembangan desain sebagai referensi perkembangan tren desain.
- (5) Informasi peluang pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi :
- a. informasi permintaan pasar;
 - b. persyaratan pasar;
 - c. informasi ringkasan pasar tujuan; dan
 - d. informasi pameran dan/atau promosi.
- (6) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan terhadap Pelaku Usaha untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan pengembangan produk dalam bentuk :
- a. sosialisasi/seminar/adaptasi produk;
 - b. lokakarya;
 - c. temu wicara;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. program pendampingan; dan/atau;
 - f. kegiatan lain yang terkait dengan pengembangan produk.

- (7) Bantuan promosi dan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berupa :
- a. memfasilitasi Pelaku Usaha pada pameran dagang di dalam dan di luar negeri;
 - b. memfasilitasi Pelaku Usaha pada misi dagang;
 - c. pelaksanaan kurasi produk UMKM pembelian;
 - d. pertemuan bisnis; dan
 - e. mengikut sertakan Pelaku Usaha pada kegiatan penghargaan di tingkat nasional dan internasional.
- (8) Pemerintah Daerah dalam melakukan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi, dunia usaha, asosiasi, dan pemangku kepentingan lain.

BAB VIII

PENGUATAN KELEMBAGAAN PELAKU USAHA

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mendorong dan memfasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan Pelaku Usaha.
- (2) Pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan perpaduan aspek profesionalitas, budaya, norma, dan nilai dalam masyarakat.
- (3) Kelembagaan Pelaku Usaha yang dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan dalam bentuk kelompok, gabungan kelompok, koperasi, asosiasi, atau korporasi sesuai dengan kapasitas masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pelaku Usaha Pemerintah Daerah menjalin kemitraan dengan pihak lain yang memiliki kapasitas terkait Tata Kelola Sistem Pemasaran Hasil Pertanian, Perikanan, dan Produk UMKM.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu Perjanjian Kemitraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Dalam rangka pengembangan Pemasaran Hasil Pertanian, Perikanan, dan Produk UMKM, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melalui Perangkat Daerah

memfasilitasi kemitraan yang melibatkan Pelaku UMKM dengan usaha besar memperhatikan prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan.

- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memperluas akses pasar, meningkatkan nilai tambah, dan menjaga kesinambungan dan kepastian pemasaran Hasil Pertanian, Perikanan, dan Produk UMKM.
- (3) Prinsip kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prinsip saling :
 - a. memerlukan;
 - b. mempercayai;
 - c. memperkuat; dan
 - d. menguntungkan.
- (4) Dalam melaksanakan kemitraan, para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara dan berlaku hukum Indonesia.
- (5) Kemitraan mencakup proses alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola kemitraan.
- (6) Alih keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan melalui pelatihan, peningkatan kemampuan, pemagangan, dan pendampingan kepada UMKM.

Pasal 43

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan melalui pola :
 - a. inti-plasma;
 - b. subkontrak;
 - c. waralaba;
 - d. perdagangan umum;
 - e. distribusi dan keagenan;
 - f. rantai pasok; dan
 - g. bentuk kemitraan lain.
- (2) Bentuk kemitraan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, paling sedikit :
 - a. bagi hasil;
 - b. kerja sama operasional;
 - c. usaha patungan (*joint venture*); dan
 - d. penyumberluaran (*outsourcing*).
- (3) Dalam melakukan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaku Usaha dapat memperoleh pendampingan dari Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 44

- (1) Dalam pola kemitraan inti-plasma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a :
 - a. Usaha Besar berkedudukan sebagai inti dan UMKM berkedudukan sebagai plasma; atau
 - b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai inti dan Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai plasma.
- (2) Dalam pola kemitraan subkontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b :
 - a. Usaha Besar berkedudukan sebagai kontraktor dan UMKM berkedudukan sebagai sub kontraktor; atau
 - b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai kontraktor dan Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai sub kontraktor.
- (3) Dalam pola kemitraan waralaba sebagaimana dimaksud pasal Pasal 43 ayat (1) huruf c :
 - a. Usaha Besar berkedudukan sebagai pemberi waralaba dan UMKM berkedudukan sebagai penerima waralaba; atau
 - b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai pemberi waralaba dan Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai penerima waralaba.
- (4) Kemitraan usaha dengan pola perdagangan umum, dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama pemasaran dan penyediaan lokasi usaha dari UMKM oleh Usaha Besar yang dilakukan secara terbuka.
- (5) Dalam pola kemitraan distribusi dan keagenan sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (1) huruf e :
 - a. Usaha Besar memberikan hak khusus memasarkan barang dan jasa kepada UMKM; dan
 - b. Usaha Menengah memberikan hak khusus memasarkan barang dan jasa kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
- (6) Pelaksanaan kemitraan dengan pola rantai pasok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf f dapat dilakukan dalam satu rangkaian kegiatan yang melibatkan UMKM dan Usaha Besar, paling sedikit dilaksanakan dalam hal :
 - a. pengelolaan perpindahan produk yang dilakukan oleh perusahaan dengan penyedia bahan baku;
 - b. pendistribusian produk dari perusahaan ke konsumen; dan/atau

- c. pengelolaan ketersediaan bahan baku, pasokan bahan baku serta prosers fabrikasi.
- (7) Dalam pola kemitraan rantai pasok sebagaimana dimaksud pada ayat (6) :
- a. Usaha Besar berkedudukan sebagai penerima barang dan UMKM berkedudukan sebagai penyedia barang; atau
 - b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai penerima barang dan Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai penyedia barang.
- (8) Dalam pola kemitraan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a:
- a. UMKM berkedudukan sebagai pelaksana yang menjalankan usaha yang dibiayai atau dimiliki oleh Usaha Besar; atau
 - b. Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai pelaksana yang menjalankan usaha yang dibiayai atau dimiliki oleh Usaha Menengah.
- (9) Pola kemitraan kerja sama operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b antara:
- a. UMKM dengan usaha besar menjalankan usaha yang sifatnya sementara sampai dengan pekerjaan selesai; atau
 - b. Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan Usaha Menengah menjalankan usaha yang sifatnya sementara sampai dengan pekerjaan selesai.
- (10) Dalam pola kemitraan usaha patungan (*joint venture*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c :
- a. UMKM lokal dapat melakukan kemitraan usaha dengan Usaha Besar Asing; dan
 - b. Usaha Mikro dan Usaha Kecil lokal dapat melakukan kemitraan usaha dengan Usaha Menengah asing, dengan cara menjalankan aktifitas ekonomi bersama dengan mendirikan badan usaha baru berbentuk badan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Dalam pola kemitraan pola penyumberluaran (*outsourcing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf d:
- a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, atau Usaha Menengah dapat bermitra dengan Usaha Besar untuk mengerjakan pekerjaan atau bagian pekerjaan di luar pekerjaan utama Usaha Besar; dan

- b. Usaha Mikro atau Usaha Kecil dapat bermitra dengan Usaha Menengah untuk mengerjakan pekerjaan atau bagian pekerjaan di luar pekerjaan utama Usaha Menengah.
- (12) Kemitraan pola penyumberluaran pada ayat (11) dijalankan pada bidang dan jenis usaha yang bukan merupakan pekerjaan pokok dan/atau bukan komponen pokok serta dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Tata Kelola Sistem Pemasaran Hasil Pertanian, Perikanan, dan Produk UMKM di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait dan/atau Komisi Pengawas yang dibentuk dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui :
 - a. pemantauan
 - b. pelaporan; dan
 - c. evaluasi.

Pasal 46

- (1) Pemantauan terhadap pelaksanaan Tata Kelola Sistem Pemasaran Hasil Pertanian, Perikanan, dan Produk UMKM di Daerah dilakukan secara berkala melalui pendekatan administrasi maupun peninjauan lapangan.
- (2) Pemantauan pada saat kegiatan dilaksanakan, sebagai upaya pengendalian kegiatan agar tepat guna, tepat waktu, tepat sasaran, tepat mutu dan tertib administrasi.
- (3) Pelaporan dilakukan setiap semester dengan format Laporan Hasil Pemantauan paling sedikit menyajikan informasi :
 - a. jenis kegiatan dan lokasi kegiatan;
 - b. waktu pelaksanaan kegiatan;
 - c. output kegiatan;
 - d. pagu anggaran;
 - e. realisasi anggaran;
 - f. permasalahan yang dihadapi; dan
 - g. upaya pemecahan masalah.

- (4) Evaluasi dilakukan setelah kegiatan selesai dilaksanakan, untuk menilai hasil dan manfaat kegiatan guna bahan masukan/penyempurnaan pengambilan kebijakan selanjutnya.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Satuan Tugas Pangan yang sudah ada sebelum Peraturan Gubernur ini ditetapkan, tetap menjalankan tugasnya sampai dengan ditetapkan Satuan Tugas Pangan baru.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 Juli 2024

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttd

NANA SUDJANA

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 30 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,
ttd

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024
NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 197111207 199503 1 003

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 17 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
 DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR
 3 TAHUN 2023 TENTANG TATA KELOLA
 SISTEM PEMASARAN HASIL PERTANIAN,
 PERIKANAN, DAN PRODUK USAHA MIKRO,
 KECIL, DAN MENENGAH

JENIS PRODUK PERTANIAN, PERIKANAN, DAN
 USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

NO.	KATEGORI	JENIS PRODUK	KOMODITI
1.	Daftar Komoditas Pertanian	a. Tanaman Pangan.	1. Jagung
			2. Kacang Hijau
			3. Kacang Tanah
			4. Kedelai
			5. Padi
			6. Ubi Jalar
			7. Ubi Kayu
		b. Hortikultura	1. Adenium (Kamboja Jepang)
			2. Aglaonema
			3. Alpukat
			4. Anggrek
			5. Anggur
			6. Anthurium Bunga
			7. Anthurium Daun
			8. Anyelir
			9. Apel
			10. Bawang Daun
			11. Bawang Merah
			12. Bawang Putih
			13. Bayam
			14. Belimbing
			15. Blewah
			16. Buncis
			17. Cabai Besar
			18. Cabai Rawit
19. Caladium			
20. Cordyline			
21. Dffenbachia			
22. Dlingo/Dringo			
23. Dracaena			
24. Duku/Langsat/Kokosan			
25. Durian			

NO.	KATEGORI	JENIS PRODUK	KOMODITI
			26. Edamame
			27. Euphorbia
			28. Gerbera (Herbras)
			29. Gladiol
			30. Heliconia (Pisang-Pisangan)
			31. Ixora (Soka)
			32. Jahe
			33. Jambu Air
			34. Jambu Biji
			35. Jamur
			36. Jengkol
			37. Jeruk Besar
			38. Jeruk Siam/Kepron
			39. Kacang Merah
			40. Kacang Panjang
			41. Kangkung
			42. Kapulaga
			43. Keji Beling
			44. Kembang Kol
			45. Kenanga
			46. Kencur
			47. Kentang
			48. Ketimun
			49. Krisan
			50. Kubis
			51. Kunyit
			52. Labu Siam
			53. Laos/Lengkuas
			54. Lempuyang
			55. Lidah Buaya
			56. Lobak
			57. Mahkota Dewa
			58. Mangga
			59. Manggis
			60. Markisa/Konyal
			61. Mawar
			62. Melati
			63. Melinjo
			64. Melon
			65. Mengkudu/Pace
			66. Monstera
			67. Nangka/Cempedak
			68. Nenas
			69. Pakis
			70. Palem
			71. Paprika
			72. Pepaya
			73. Petai
			74. Petsai/Sawi

NO.	KATEGORI	JENIS PRODUK	KOMODITI
			75. Phylodendron
			76. Pisang
			77. Rambutan
			78. Salak
			79. Sambiloto
			80. Sansevieria (Pedang-Pedangan)
			81. Sawo
			82. Sedap Malam
			83. Semangka
			84. Sirsak
			85. Stroberi
			86. Sukun
			87. Temuireng
			88. Temukunci
			89. Temulawak
			90. Terung
			91. Tomat
			92. Worel
		c. Perkebunan	1. Cengkeh
			2. Enau/Aren
			3. Jambu Mete
			4. Jarak Pagar
			5. Kakao
			6. Kapas
			7. Kapok
			8. Karet
			9. Kelapa Dalam
			10. Kelapa Deres
			11. Kelapa Genjah
			12. Kelapa Hybrida
			13. Kemiri
			14. Kopi Arabika
			15. Kopi Robusta
			16. Lada
			17. Lontar
			18. Nilam
			19. Pala
			20. Panili
			21. Pinang
			22. Temb. White berley
			23. Tembakau Rakyat
			24. Tembakau Virginia
		d. Peternakan	1. Daging ayam buras
			2. Daging ayam ras
			3. Daging babi
			4. Daging domba
			5. Daging itik
			6. Daging kambing
			7. Daging sapi

NO.	KATEGORI	JENIS PRODUK	KOMODITI	
			8.	Susu kambing
			9.	Susu sapi
			10.	Telur ayam buras
			11.	Telur ayam ras
			12.	Telur entog
			13.	Telur itik
			14.	Telur puyuh
2.	Daftar Komoditas Perikanan		1.	Bandeng
			2.	Cakalang
			3.	Cumi-cumi
			4.	Cumi-cumi Kering
			5.	Ebi
			6.	Gurami
			7.	Kembung
			8.	Layang
			9.	Layur Kering
			10.	Lele
			11.	Nila
			12.	Patin
			13.	Rebon Kering
			14.	Teri Nasi Kering
			15.	Teri Tawar Kering
			16.	Tongkol
			17.	Tuna
			18.	Udang
3.	Daftar Produk UMKM	a. Pengolahan Produk tanaman pangan	1.	Beras
			2.	Beras Organik
			3.	Roti
			4.	Tahu
			5.	Tempe
			6.	Tepung
		b. Pengolahan produk hortikultura	1.	Juice
			2.	Keripik
			3.	Minuman Herbal
			4.	Permen
		c. Pengolahan Produk perkebunan	1.	Cokelat
			2.	Gula Semut
			3.	Kopi
			4.	Mete
			5.	Serundeng
		d. Produk Peternakan dan Perikanan.	1.	Abon
			2.	Bakso
			3.	Dendeng
			4.	Keju
			5.	Keripik
			6.	Kerupuk
			7.	Nugget

NO.	KATEGORI	JENIS PRODUK	KOMODITI	
		e. Pengolahan produk perikanan	1.	Dimsum
			2.	Fish Jelly
			3.	Ikan Asap
			4.	Ikan Asin
			5.	Ikan pindang
			6.	Kerupuk
			7.	Otak-otak
			8.	Sate
			9.	Sosis
			10.	Petis
			11.	Rumput Laut beserta produk turunannya
			12.	Tempura
			13.	Terasi
			14.	Yogurt
		f. Tekstil dan produk tekstil	1.	Batik
			2.	Blangkon
			3.	Fashion/pakaian jadi
			4.	Goyor Batik (Gotik)
			5.	Sarung
			6.	Selendang
			7.	Tenun
		g. Kerajinan Bambu	1.	Anyaman Bambu
			2.	Akar Bambu
			3.	Bakul
			4.	Furniture
			5.	Gedek
			6.	Plakat
			7.	Sangkar Burung
			8.	Tempat Tisu.
		h. Kerajinan Kayu	1.	Furniture
			2.	Patung
			3.	Ukiran
		i. Kerajinan Logam	1.	Kerajinan Besi
			2.	Perhiasan Emas
			3.	Perhiasan Perak
			4.	Perhiasan Monel
		i. Kerajinan Tanah Liat dan batu	1.	Cobek
			2.	Gentong
			3.	Gerabah
			4.	Kendi
			5.	Lumpang dan Alu
		j. Kerajinan Kulit	1.	Bedug
2.	Dompot			
3.	Rebana			
4.	Tas			
5.	Wayang			

NO.	KATEGORI	JENIS PRODUK	KOMODITI	
4.	Daftar Komoditas Strategis Daerah		1.	Bawang Merah
			2.	Beras
			3.	Bibit DOC Broiler
			4.	Bibit DOC Layer
			5.	Bibit Pullet/Ayam Remaja (17 minggu)
			6.	Cabai Merah Keriting
			7.	Cabai Rawit Merah
			8.	Daging Ayam Ras
			9.	Daging Kerbau
			10.	Daging Sapi
			11.	Ikan Kembung
			12.	Jagung Pipilan Kering
			13.	Kedelai
			14.	Telur Ayam Ras

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda

NIP. 197111207 199503 1 003